



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan Mahkamah Agung RI

Nomor 0084/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Taxi, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula Tergugat sekarang Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Jualan Nasi), bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0425/Pdt.G/2013/PA.Gs. tanggal 26 Nopember 2013 M. bertepatan tanggal 22 Muharram 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talah satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo, Kota Surabaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Klampis, Kota Surabaya, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia
putusan.mahkamahagung.go.id
untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Gresik, bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013, Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0425/Pdt.G/2013/PA.Gs. tanggal 26 Nopember 2013 M. bertepatan tanggal 22 Muharram 1435 H. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Desember 2013;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding tertanggal 17 Desember 2013, dan terhadap memori banding tersebut pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 0425/Pdt.G/2013/PA.Gs. tanggal 30 Januari 2014;

Bahwa pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) di Pengadilan Agama Gresik, namun berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik masing-masing Nomor 0425/Pdt.G/2013/PA.Gs. tertanggal 30 Januari 2014, kedua belah pihak tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0425/Pdt.G/2013/PA.Gs. tanggal 26 Nopember 2013 M. bertepatan tanggal 22 Muharram 1435 H. beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum didalamnya, memori banding dari Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui dasar-dasar pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik dinilai telah benar dalam penerapan hukumnya baik formil maupun materiil, sehingga pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu untuk menambah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

Menimbang, bahwa diantara alasan yang menjadi dasar gugatan Pengugat/ Terbanding dalam surat gugatnya tertanggal 11 Maret 2013 adalah karena rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan Tergugat/ Pembanding sering bermain cinta dengan beberapa wanita lain dengan berganti-ganti pasangan serta minum-minuman keras, berjudi, sehingga mengakibatkan rumah tangganya pisah selama 10 bulan lebih;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 21 Mei 2013 Tergugat/ Pembanding telah membantah sebagian dalil-dalil Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut dalam surat jawabannya tertanggal 21 Mei 2013, namun Tergugat/Pembanding mengakui bahwa rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan percekcoakan, pernah menjalin cinta dengan perempuan lain dan terakhir dengan bekas Puel yang rumahnya di Kediri, akan tetapi Tergugat/ Pembanding mengaku masih kembali ke tempat kediaman bersama meskipun jarang-jarang, dan keterangan yang mengaku masih tetap kembali ke tempat kediaman bersama tersebut dibantah oleh Penggugat/Terbanding dalam repliknya, akan tetapi jawaban Tergugat/Pembanding tersebut tetap dipertahankan kembali dalam dupliknya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 30 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding harus diberi beban pembuktian yang berimbang, yaitu Penggugat/Terbanding harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatnya, sedang Tergugat/Pembanding harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat/Pembanding hanya mengajukan seorang saksi dan tidak didukung dengan bukti-bukti lain sehingga tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi batas minimal pembuktian, bahkan saksi Tergugat/Pembanding tersebut justru memberikan keterangan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sekarang ini telah pisah 10 bulan lebih, maka berarti Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding dan keterangan para saksi, baik saksi dari Penggugat/Terbanding maupun saksi dari Tergugat/Pembanding yang disampaikan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah selama satu tahun lebih, sehingga dalil Penggugat/Terbanding tersebut telah terbukti benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum “bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi lebih-lebih sudah satu tahun lebih, berarti rumah tangga tersebut tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa terhadap keretakan dan pecahnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak melalui mediasi dengan bantuan mediator Drs. ARIFIN, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 April 2013, mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan PERMA Nomor : 01 Tahun 2008 namun tidak berhasil dan selanjutnya upaya damai telah diupayakan secara litigasi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik selama proses persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik telah pula minta bantuan keluarga untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetapi keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengandung abstrak hukum “bilamana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri terbukti dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami-istri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka secara yuridis gugatan Penggugat/Terbanding yang mohon diceraikan dengan Tergugat/Pembanding harus dikabulkan, karena apabila keadaan rumah tangga tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga akan dapat menimbulkan perselisihan dan percekocokan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT. dalam surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-NYA diantara kamu rasa kasih dan sayang.

tidak mungkin akan terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya keinginan Tergugat/Pembanding untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung oleh keinginan kedua belah pihak suami-istri. Sementara dalam perkara a quo pihak Penggugat/Terbanding sebagai istri telah menyatakan sikap tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding, dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perselisihan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia tidak mungkin akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik sudah benar dan tepat dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan penambahan dan perbaikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0425/Pdt.G/2013/PA.Gs. tanggal 26 Nopember 2013 M. bertepatan tanggal 22 Muharram 1435 H. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 0425/Pdt.G/2013/PA.Gs. tanggal 26 Nopember 2013 M. bertepatan tanggal 22 Muharram 1435 H.;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2014 Miladiyah bertepatan tanggal 24 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh Drs. H. WIYOTO, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.S.I. dan Drs. KHAERIL R., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0084/Pdt.G/2014/PTA.Sby. tanggal 11 Pebruari 2014 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota dan H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. WIYOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.S.I.

Ttd

Drs. KHAERIL R., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)